



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2026

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana ternyata diketahui ada terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 26 November 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



JIMMI, S.T., M.T.

Lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Kutai Timur

Nomor : 18 Tahun 2025

Tanggal : 26 November 2025

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2026**

I. Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 sebanyak 16 (Enam Belas), yaitu:

1. Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025;
2. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2026;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2027;
4. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2035;
5. Kabupaten Layak Anak;
6. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2024-2044;
7. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
9. Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh;
10. Penyertaan Modal BPR;
11. Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan Kabupaten Kutai Timur;
12. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah;
13. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
14. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
15. Penyelenggaraan Transportasi;
16. Pengelolaan Pelabuhan;

II. Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 sebanyak 11 (Sebelas), yaitu:

1. Penyelenggaraan Keolahragaan;
2. Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;

3. Kepemudaan;
4. Perlindungan Produk Lokal Daerah;
5. Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Non Formal;
6. Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
7. Pengembangan Budaya Literasi;
8. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah;
9. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
10. Pengelolaan Limbah;
11. Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah;

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 26 November 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



JIMMI, S.T., M.T.